

TAWKIL WALI PERKAWINAN MASYARAKAT PESANTREN PERSPEKTIF FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ

Moch. Nurcholis

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

Achmad Zaki Massaid

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

achmadzakimassaid@iaibafa.ac.id

Abstraksi: Artikel ini menganalisis praktik tawkil wali dalam masyarakat pesantren menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Fokus kajian diarahkan untuk mengungkap motif-motif yang melatarbelakangi tindakan menyerahkan hak wali kepada Kiai dalam pernikahan santri. Dengan menggunakan kategori *because motive* dan *in-order-to motive* yang dikembangkan Schutz, artikel ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak semata-mata tindakan legal-formal, melainkan mengandung makna sosial dan religius yang mendalam. Dalam komunitas pesantren, Kiai bukan sekadar tokoh agama, tetapi juga figur spiritual yang menjadi pusat otoritas moral dan sosial. Oleh karena itu, praktik menyerahkan wali kepada Kiai saat akad nikah tidak hanya bertumpu pada argumentasi fikih yang membolehkan, tetapi juga dibangun atas kesadaran sosial dan relasi kultural antara santri dan Kiai. Melalui pendekatan Schutz, praktik ini

dianalisis dari dua sudut pandang: motif masa lalu yang membentuk tindakan sekarang (*because motive*), seperti tradisi penghormatan kepada Kiai dan pengalaman hidup di pesantren, serta motif ke depan (*in-order-to motive*), seperti harapan mendapat berkah, penguatan relasi spiritual, dan penciptaan kesakralan dalam prosesi pernikahan. Temuan menunjukkan bahwa tindakan tawkil wali memiliki makna simbolik yang kuat sebagai ekspresi kesalehan, ketundukan, dan harapan atas masa depan rumah tangga yang diridloi secara spiritual. Kajian ini merekomendasikan agar pemahaman terhadap praktik hukum keagamaan di komunitas muslim tradisional selalu mempertimbangkan dimensi subjektif dan sosial dari pelakunya.

Kata Kunci: Tawkil Wali, Pesantren, Phenomenology Alfred Schutz

Abstract: *This article analyzes the practice of tawkil wali (delegation of guardianship in marriage) in pesantren communities using Alfred Schutz's phenomenological approach. The focus of the study is to explore the motives behind the delegation of guardianship to Kiai (Islamic scholars) during santri (student) weddings. Using Schutz's conceptual categories of "because motive" and "in-order-to motive," this paper demonstrates that such practices are not merely legal-formal actions but carry deep social and religious meanings. In the pesantren context, a Kiai is not only regarded as a religious leader but also as a spiritual figure and central moral authority. Therefore, entrusting the Kiai with guardianship during the marriage ceremony is not only legitimized by Islamic jurisprudence but also grounded in social awareness and the cultural relationship between santri and Kiai. Schutz's framework allows for a dual analysis of this practice: as an action influenced by past traditions and reverence toward the Kiai (because motive), and as a conscious pursuit of blessings, spiritual connection, and sacrality in the marriage ceremony (in-order-to motive). The findings suggest that the act of tawkil wali has a strong symbolic meaning, representing piety, obedience, and aspirations for a spiritually harmonious household. This study recommends that any interpretation of Islamic legal practices within traditional muslim communities must incorporate the subjective and social dimensions of the actors involved.*

Keywords: Tawkil Wali, Pesantren, Phenomenology Alfred Schutz

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antar individu, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai sosial dan spiritual. Dalam konteks masyarakat pesantren di Indonesia, pernikahan memiliki dimensi simbolik yang sangat kuat. Pesantren, sebagai institusi Islam tradisional, bukan hanya berperan dalam pengajaran ilmu-ilmu agama, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan pola perilaku sosial santri.¹ Oleh karena itu, praktik-praktik keagamaan dalam lingkungan pesantren sering kali merefleksikan nilai-nilai budaya, keilmuan, dan spiritualitas yang telah lama mengakar.

Salah satu praktik unik yang berkembang dalam masyarakat pesantren adalah tawkil wali dalam prosesi akad nikah. Tawkil wali, yakni pelimpahan kuasa dari wali nikah kepada pihak lain untuk menikahkan mempelai perempuan, merupakan praktik yang sah menurut hukum Islam.² Namun demikian, dalam masyarakat pesantren, pelimpahan tersebut biasanya ditujukan kepada Kiai atau tokoh pesantren. Hal ini bukan semata-mata karena alasan legalitas, tetapi lebih kepada nilai-nilai simbolik dan spiritual yang melekat pada figur Kiai. Kiai dipandang sebagai figur yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kharisma dan kedekatan spiritual yang tinggi.³ Sehingga keterlibatan Kiai dalam pernikahan dianggap membawa keberkahan.

Praktik ini telah menjadi fenomena sosial yang khas dan terus dipertahankan secara turun temurun. Banyak santri yang merasa bahwa diadakan oleh Kiai adalah suatu kebanggaan tersendiri dan bentuk dari *ta'dzim* (penghormatan) kepada Kiai. Bahkan, tidak jarang keputusan untuk menyerahkan kuasa wali kepada Kiai datang dari pihak keluarga mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap peran besar Kiai dalam kehidupan anak mereka selama menempuh pendidikan di pesantren.⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan di pesantren tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan simbolik yang membentuk dunia kehidupan para santri.

¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), 99.

² Ida Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): 91, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>.

³ Anita Anita et al., "Pesantren, Kepemimpinan Kiai, Dan Ajaran Tarekat Sebagai Potret Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (January 13, 2023): 523, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.1955>.

⁴ KH. Moh. Yahya Husnan (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum), "Wawancara" (Jombang, October 3, 2024).

Dengan melihat bahwa praktik tawkil wali tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sarat dengan makna sosial dan kultural, pendekatan fenomenologi menjadi relevan untuk digunakan. Fenomenologi, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Alfred Schutz, memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana tindakan-tindakan sosial dilandasi oleh pengalaman subjektif pelakunya. Schutz menekankan bahwa tindakan sosial selalu memiliki makna bagi pelaku, dan makna tersebut dapat ditelusuri melalui motif-motif yang mendasarinya. Ia membedakan antara *because motive* yang menjelaskan tindakan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan *in-order-to motive* yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut.⁵

Dalam konteks ini, praktik tawkil wali di pesantren dapat dianalisis melalui dua jenis motif tersebut. *Because motive* dalam praktik ini mencakup latar belakang sosio-kultural santri yang terbentuk dari pengalaman hidup di pesantren, nilai-nilai penghormatan terhadap Kiai, serta keterlibatan Kiai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan *in-order-to motive* mencerminkan harapan untuk memperoleh keberkahan, memperkuat ikatan spiritual, dan mempersembahkan momen penting pernikahan dalam suasana sakral yang dipandu oleh figur religius.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana motif-motif tersebut membentuk tindakan tawkil wali dalam masyarakat pesantren, serta bagaimana praktik ini merefleksikan struktur sosial dan simbolik dalam dunia kehidupan pesantren. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif mengenai praktik tawkil wali, tetapi juga membuka ruang pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika sosial keagamaan dalam masyarakat tradisional Islam di Indonesia, khususnya pesantren.

Kajian seputar tawkil wali telah diteliti oleh beberapa sarjana. Diantaranya oleh Asfanrudin Lingga, dkk. dengan mengambil fokus pada media digital sebagai sarana tawkil wali. Dalam simpulannya mereka menyatakan praktik tawkil tersebut dianggap sah oleh pihak KUA.⁶ Selain itu, dijumpai juga penelitian Ganti Siregar dan Ramadhan Syahmedi Siregar. Dengan mengambil fokus pada persoalan implimentasi Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 20 tahun 2019, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik penerapan PMA sudah berlangsung secara baik dan tidak menimbulkan ekkses negatif dalam keberlangsungan

⁵ Alfred Schutz, *On Phenomenology and Social Relations: Selected Writings*, Ed. Helmut R. Wagner (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 60–61.

⁶ Asfanrudin Lingga, As'ad Badar, and Syahrul Affan, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Tentang Wali Nikah Berhalangan Hadir Tawkil Wali Menggunakan Media Digital," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 224.

kehidupan berumah tangga bagi para pelakunya.⁷ Disamping itu, terkait peran Kiai dalam proses perkawinan masyarakat ditemukan penelitian Islamiyah⁸ dan M. Harir Muzakki, dkk.⁹ Kedua penelitian ini mengkaji dua hal yang berbeda. Jika pada penelitian pertama, Islamiyah, mengungkap peran Kiai dalam perkawinan siri, maka pada penelitian kedua M. Harir Muzakki, dkk, menjelaskan peran Kiai dalam menurunkan angka perkawinan di bawah tangan (siri). Dari penelitian yang ada sebelumnya, tulisan ini mengambil posisi yang belum terisi, yakni mengungkap motif-motif yang melatarbelakangi tindakan menyerahkan hak wali kepada Kiai dalam pernikahan santri. Dengan menggunakan kategori *because motive* dan *in-order-to motive* yang dikembangkan Schutz.¹⁰

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kiai, santri, dan keluarga santri di tiga pondok pesantren di Jombang: Bahrul Ulum Tambakberas, Roudlotu Tahfidzil Qur'an Perak, dan Tarbiyyatun Nasyi'in Paculgowang. Analisis data menggunakan perangkat teori Alfred Schutz, khususnya distingsi antara *because motive* dan *in-order-to motive*.

PEMBAHASAN

Perkawinan dalam masyarakat pesantren bukan sekadar ikatan hukum, tetapi merupakan peristiwa sakral yang penuh dengan nilai-nilai religius. Salah satu praktik khas yang ditemukan dalam komunitas ini adalah tawkil wali, yakni penyerahan kuasa dari wali nikah kepada pihak lain, dalam hal ini biasanya Kiai. Meski secara fikih praktik ini diperbolehkan, namun dalam masyarakat pesantren, praktik ini memiliki makna sosial dan kultural yang lebih kompleks.

Untuk memahami realitas di atas, tulisan ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, terutama konsep *because motive* dan *in-order-to motive* dalam menjelaskan tindakan sosial. Alfred Schutz menjelaskan bahwa setiap tindakan sosial memiliki dua motif utama:

⁷ Ganti Siregar, "Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (January 20, 2023): 206, <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2792>.

⁸ Nanda Nabilah Islamiyah, "When Religious Leaders Become Marriage Brokers, Penghulus, and Marriage Consultants: The Authority of Kyai in the Process of Unregistered Marriage," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2024): 40.

⁹ M. Harir Muzakki, Euis Nurlaelawati, and Ahmad Bunyan Wahib, "Transformation of Kyai Authority in Marriage: A Law-Abiding Society in Pekoren, Rembang, Pasuruan," *Justicia Islamica* 21, no. 2 (November 6, 2024): 268, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9492>.

¹⁰ Schutz, *On Phenomenology and Social Relations: Selected Writings*, Ed. Helmut R. Wagner, 60–61.

because motive dan *in-order-to motive*. *Because motive* merujuk pada pengalaman masa lalu yang membentuk dasar tindakan seseorang, sedangkan *in-order-to motive* mengacu pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai dari suatu tindakan.¹¹ Dengan kata lain, motif pertama berakar pada pengalaman dan latar belakang, sedangkan motif kedua berorientasi ke masa depan dan harapan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan tawkil wali didapati data-data sebagaimana berikut:

Tabel 1:
Data Temuan Penelitian

Kategori Motif	Penjelasan	Data Temuan
<i>Because motive</i>	Motif tindakan berdasarkan pengalaman masa lalu, tradisi, dan struktur sosial yang membentuk santri	Santri mengikuti jejak senior yang diadakan oleh Kiai; tradisi penghormatan kepada Kiai
<i>In-order-to motive</i>	Motif tindakan berdasarkan tujuan masa depan yang ingin dicapai oleh pelaku tindakan sosial	Mencari keberkahan, mempererat relasi spiritual, membangun legitimasi sosial dalam prosesi pernikahan
<i>Stock of Knowledge</i>	Pengetahuan kolektif yang diwariskan dan membentuk cara pandang dalam bertindak	Keyakinan bahwa Kiai adalah pusat otoritas spiritual, simbol nilai luhur pesantren
<i>Lifeworld (Dunia Kehidupan)</i>	Konteks sosial yang membentuk dan memberi makna terhadap tindakan secara intersubjektif	Dunia pesantren dengan relasi ta'dzim, spiritualitas, dan nilai ukhuwah

Data di atas menunjukkan bahwa praktik tawkil wali dalam masyarakat pesantren dapat dianalisis lebih lanjut dalam beberapa dimensi: dimensi teologis, dimensi sosiologis, serta dimensi fenomenologis yang berkaitan langsung dengan motif-motif tindakan menurut Alfred Schutz.

¹¹ Schutz, 60–61.

Secara teologis, praktik tawkil wali memiliki dasar hukum yang kuat dalam fiqh Islam. Dalam madzhab Syafi'i, diperbolehkan seorang wali untuk memberikan kuasa (*wakalah*) kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, selama syarat dan rukunnya terpenuhi.¹² Dalam konteks pesantren, Kiai yang menerima kuasa wakil wali biasanya adalah seseorang yang dianggap memahami syariat secara mendalam, memiliki integritas moral, dan dipercaya akan menjaga amanah dengan benar.¹³ Dalam beberapa kitab fikih klasik, dijelaskan bahwa wakil wali harus memenuhi kriteria seperti adil dan baligh, serta mengetahui tata cara akad nikah.

Namun, dimensi hukum ini hanyalah permukaan dari tindakan tawkil wali yang dipraktikkan di pesantren. Sebagaimana ditunjukkan oleh Schutz, untuk memahami tindakan sosial secara menyeluruh, perlu digali motif-motif subjektif yang mendasari tindakan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa santri dan wali santri, ditemukan bahwa pilihan untuk menyerahkan hak wali kepada Kiai lebih sering dipengaruhi oleh faktor kultural dan spiritual daripada pertimbangan hukum semata. Bagi kalangan santri, perkawinan dianggap sebagai bentuk menjalankan ibadah, termasuk di dalamnya prosesi akad nikah itu sendiri. Penerimaan atas tawkil wali berarti pula aktifitas dalam menjalankan ibadah itu sendiri.¹⁴

Misalnya, salah satu informan menyampaikan bahwa dirinya merasa haru ketika mendapati sang Kiai bersedia menikahkannya secara langsung. Baginya, momen itu adalah penegasan bahwa Kiai telah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga besar pesantren.¹⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh informan yang menyebut bahwa kehadiran Kiai dalam akad nikahnya menjadikan momen tersebut penuh berkah dan memberikan ketenangan spiritual yang tidak bisa digantikan oleh siapapun.¹⁶ Motif-motif seperti ini menggambarkan harapan-harapan

¹² KH. Shobih Abdul Aziz (Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasi'in Pacolgowang Jombang), "Wawancara," October 16, 2023.

¹³ Masbuqin (Santri Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasyi'in Pacolgowang Jombang), "Wawancara" (Jombang, October 12, 2024); Nasrullah (Santri Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasyi'in Pacolgowang Jombang), "Wawancara" (Jombang, October 16, 2024); Marzuqi (Santri Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasyi'in Pacolgowang Jombang), "Wawancara" (Jombang, October 13, 2024).

¹⁴ KH. Masduqi Abdurrahman (Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur'an Perak Jombang), "Wawancara" (Jombang, November 13, 2023).

¹⁵ Evinda (Santri Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum), "Wawancara" (Jombang, October 10, 2024).

¹⁶ Vava (Santri Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum), "Wawancara" (Jombang, October 10, 2024).

religius yang tertanam dalam tindakan tawkil wali yang Schutz kategorikan sebagai *in-order-to motive*.

Lebih jauh, *in-order-to motive* yang diungkapkan para pelaku juga mencerminkan harapan sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat pesantren, diadakan oleh Kiai memberi efek legitimasi sosial yang sangat tinggi. Pak Doni, misalnya, menyampaikan bahwa setelah pernikahannya diresmikan oleh Kiai, masyarakat di kampung halaman istrinya memberikan penghormatan lebih kepadanya karena dianggap telah mendapat pengakuan dari tokoh penting. Ini menunjukkan bahwa tindakan tawkil wali juga merupakan strategi sosial yang memperkuat posisi simbolik pelaku dalam jaringan sosial.

Adapun dari perspektif *because motive*, motif ini terletak pada pengalaman masa lalu dan struktur sosial yang membentuk kesadaran kolektif santri. Banyak dari informan menyatakan bahwa mereka memilih Kiai sebagai wali bukan hanya karena alasan spiritual, tetapi juga karena mengikuti tradisi senior-senior mereka. Dalam dunia pesantren, praktik ini sudah berjalan secara turun temurun dan dianggap sebagai hal yang wajar dan luhur. Schutz menyebut bahwa tindakan yang berakar pada tradisi ini dibentuk oleh *stock of knowledge* yang dikonstruksi secara sosial.

Stock of knowledge tersebut mencakup pemahaman kolektif bahwa Kiai adalah perwakilan nilai-nilai luhur pesantren: keikhlasan, kealiman, dan keberkahan. Oleh sebab itu, menjadikan Kiai sebagai wali bukan hanya tindakan administratif, melainkan simbol kepatuhan terhadap nilai-nilai pesantren itu sendiri. Dalam istilah Schutz, tindakan ini bermakna karena pelaku dan komunitasnya berbagi kerangka makna yang sama—yakni bahwa Kiai adalah pusat dari otoritas spiritual.

Praktik ini juga menunjukkan bagaimana dunia kehidupan (*lifeworld*) dalam masyarakat pesantren bekerja. Dunia kehidupan merupakan konteks sosial tempat individu hidup dan berinteraksi. Dalam konteks ini, dunia kehidupan para santri adalah dunia yang didasarkan pada relasi spiritual, *ta'dzim* terhadap guru atau Kiai, dan nilai-nilai ukhuwah yang kuat. Tawkil wali menjadi bagian dari proses reproduksi dunia kehidupan tersebut karena ia memperkuat posisi Kiai sebagai pusat simbolik dalam struktur sosial pesantren.

Selain itu, dalam wawancara dengan Pak Wildan, diketahui bahwa keterlibatan Kiai dalam akad nikah dipandang sebagai bagian dari upaya membangun relasi spiritual jangka panjang. Dia menyatakan bahwa dengan menikahkan santrinya secara langsung, Kiai secara tidak langsung menanggung doa dan restu untuk keberlangsungan rumah tangga yang

akan dibina.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa praktik tawkil wali bukan hanya berlangsung dalam satu titik waktu, tetapi juga berkelanjutan dalam kesadaran kolektif bahwa rumah tangga santri adalah bagian dari tanggung jawab moral Kiai.

Dari sisi gender, menarik untuk dicermati bahwa keputusan untuk menyerahkan kuasa wali kepada Kiai dalam banyak kasus juga berkaitan dengan struktur otoritas patriarkal dalam dunia pesantren. Dalam beberapa wawancara, disebutkan bahwa wali nikah biologis merasa belum tentu mampu memimpin prosesi akad dengan baik, karena keterbatasan ilmu agama. Oleh karena itu, Kiai dianggap lebih pantas secara simbolik dan religius. Namun, pendekatan Schutz tidak menghakimi struktur tersebut, melainkan memahami bagaimana tindakan sosial diorientasikan oleh keyakinan pelaku terhadap legitimasi sosial dan spiritual.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa praktik tawkil wali merupakan peristiwa sosial yang sarat makna. Ia menggabungkan motif spiritual, sosial, simbolik, dan historis dalam satu tindakan. Melalui pendekatan Schutz, kita memahami bahwa tindakan ini bukanlah tindakan teknis, tetapi hasil dari penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam dunia kehidupan masyarakat pesantren. Oleh sebab itu, interpretasi terhadap praktik keagamaan semacam ini harus melibatkan pembacaan terhadap motif subjektif dan konteks sosial secara bersamaan.

Dalam praktik tawkil wali yang ditemukan di lingkungan pesantren, tampak bahwa tindakan sosial tersebut tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas motif yang menyertainya. Berdasarkan analisis fenomenologis Alfred Schutz, para santri yang menyerahkan hak wali kepada Kiai umumnya memiliki orientasi tujuan tertentu yang disebut *in-order-to motive*. Salah satu tujuan utama yang paling menonjol adalah untuk memperoleh keberkahan atau tabarruk dari Kiai. Keinginan ini muncul sebagai hasil dari keyakinan bahwa Kiai adalah sosok spiritual yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga keterlibatan Kiai dalam prosesi akad diyakini akan membawa kebaikan bagi kehidupan rumah tangga ke depan.¹⁸

Selain itu, tindakan tersebut juga merupakan ekspresi dari relasi emosional dan sosial yang terbangun antara santri dan Kiai. Bagi sebagian besar santri, Kiai bukan hanya guru yang mengajarkan ilmu agama, tetapi juga figur pengganti orang tua selama mereka tinggal di pesantren.¹⁹ Oleh

¹⁷ Wildan (Santri Pondok Pesantren Al-Fattah Bahrul Ulum), “Wawancara” (Jombang, October 10, 2024).

¹⁸ Evinda (Santri Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum), “Wawancara”; Vava (Santri Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum), “Wawancara.”

¹⁹ KH. Shobih Abdul Aziz (Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasi'in Pacolgowang Jombang), “Wawancara.”

karena itu, menyerahkan hak wali kepada Kiai merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengakuan terhadap peran beliau yang sangat besar dalam kehidupan mereka.²⁰ Di sisi lain, keterlibatan Kiai juga dimaknai sebagai penguat sakralitas dalam prosesi pernikahan, karena akad yang dilaksanakan oleh tokoh yang dihormati secara spiritual memiliki nilai simbolik yang mendalam.²¹

Motif lainnya juga muncul dari sisi keluarga mempelai perempuan yang menginginkan agar pernikahan anak mereka diadakan oleh Kiai. Hal ini menunjukkan adanya konstruksi sosial yang menempatkan Kiai sebagai figur legitimasi yang memperkuat nilai sosial dan religius dari sebuah pernikahan. Dalam masyarakat pesantren, keberadaan Kiai dalam prosesi pernikahan tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga membawa pengaruh positif dalam membentuk persepsi sosial masyarakat terhadap pasangan pengantin.²²

Dari sisi *because motive*, atau motif masa lalu yang membentuk tindakan sekarang, praktik tawkil wali dapat dipahami sebagai kelanjutan dari tradisi yang telah berlangsung lama di pesantren. Banyak santri menyaksikan bagaimana senior-senior mereka diakadi oleh Kiai, dan pengalaman tersebut kemudian membentuk harapan serta orientasi tindakan mereka sendiri ketika tiba waktunya untuk menikah. Kedekatan personal yang terjalin selama bertahun-tahun antara santri dan Kiai juga memperkuat keyakinan bahwa menyerahkan peran wali kepada Kiai adalah pilihan yang paling tepat.²³

Pengalaman-pengalaman masa lalu ini membentuk *stock of knowledge* dalam istilah Schutz, yaitu kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang secara sosial dibagikan dan menjadi pedoman dalam bertindak.²⁴ Dalam konteks pesantren, *stock of knowledge* ini meliputi nilai-nilai seperti *ta'dzim* kepada Kiai, pencarian barakah, serta anggapan bahwa Kiai adalah figur yang patut diberi kepercayaan dalam urusan-urusan penting, termasuk pernikahan.

²⁰ M. Shofiyuddin (Santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum), “Wawancara” (Jombang, October 15, 2024); Leni (Santri Pondok Pesantren Al-Mardiyah Bahrul Ulum), *Wawancara* (Jombang, 2024).

²¹ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 88–90; Mastuhu Mastuhu, *Dinamisasi Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 123–124.

²² Addin Mustaqim (Santri Pondok Pesantren Al-Fattah Bahrul Ulum), “Wawancara” (Jombang, October 15, 2024); Mohammad Romdhoni (Pondok Pesantren Al-Fattah Bahrul Ulum), “Wawancara” (Jombang, October 11, 2024).

²³ Wildan (Santri Pondok Pesantren Al-Fattah Bahrul Ulum), “Wawancara.”

²⁴ Alfred Schutz, *The Phenomenology Of The Social World* (Illinois: Northwestern University Press, 1967), 95.

Schutz, juga menyebut dunia kehidupan (*lifeworld*) sebagai ruang di mana tindakan-tindakan sosial memperoleh makna.²⁵ Dunia kehidupan dalam masyarakat pesantren adalah dunia yang sarat dengan nilai religius, etika kolektif, dan relasi simbolik antara santri dan Kiai. Dalam dunia ini, praktik tawkil wali memiliki posisi khusus sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai tersebut. Tindakan tersebut tidak hanya merepresentasikan hubungan personal,²⁶ tetapi juga memperkuat struktur sosial yang ada,²⁷ di mana Kiai menjadi titik sentral dari sistem moral dan religius komunitas.²⁸

Dengan demikian, praktik tawkil wali merupakan bentuk tindakan sosial yang terstruktur secara makna. Ia bukanlah keputusan yang bersifat pragmatis semata, melainkan lahir dari kerangka nilai, pengalaman masa lalu, dan tujuan spiritual yang saling terkait dalam dunia kehidupan pesantren. Melalui pemahaman terhadap *because motive* dan *in-order-to motive*, praktik ini dapat dilihat sebagai ekspresi paling nyata dari cara pandang masyarakat pesantren terhadap pernikahan, spiritualitas, dan otoritas keagamaan.

PENUTUP

Praktik tawkil wali dalam masyarakat pesantren tidak hanya dapat dimaknai sebagai prosedur hukum semata, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai spiritual dan sosial yang mengakar kuat dalam kultur pesantren. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, kajian ini berhasil mengungkap bahwa tindakan para santri dan keluarga yang menyerahkan hak wali kepada Kiai merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh dua jenis motif: *because motive* dan *in-order-to motive*.

Because motive mencerminkan latar belakang pengalaman, tradisi, dan pengetahuan yang tertanam dalam kehidupan santri. Hal ini terlihat dari bagaimana para santri mengikuti jejak senior mereka, menjadikan Kiai sebagai figur sentral dalam kehidupan keagamaan dan sosial mereka. Sementara itu, *in-order-to motive* mengacu pada tujuan yang ingin dicapai melalui praktik tersebut, yakni mendapatkan keberkahan (*barakah*),

²⁵ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World* (Evanston: Northwestern University Press, 1967), 95.

²⁶ Rouf (Santri Roudhotu Tahfidzil Qur'an Perak Jombang), "Wawancara" (Jombang, October 12, 2024); Yusron (Santri Roudhotu Tahfidzil Qur'an Perak Jombang), "Wawancara" (Jombang, October 8, 2024).

²⁷ Jamal (Santri Roudhotu Tahfidzil Qur'an Perak Jombang), "Wawancara" (Jombang, October 13, 2024).

²⁸ Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker," *Comparative Studies in Society and History* 2, no. 2 (January 3, 1960): 234, <https://doi.org/10.1017/S0010417500000670>.

menghadirkan suasana sakral dalam prosesi pernikahan, serta memperkuat relasi spiritual dan sosial dengan Kiai.

Dalam dunia kehidupan (*lifeworld*) masyarakat pesantren, Kiai dipandang tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai orang tua, pembimbing spiritual, dan simbol otoritas moral.²⁹ Maka dari itu, pelimpahan kuasa wali kepada Kiai dalam prosesi akad nikah adalah tindakan yang mengandung makna simbolik tinggi, yang menyatukan aspek hukum Islam, spiritualitas, dan struktur sosial yang khas. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap praktik hukum seperti tawkil wali dalam konteks masyarakat pesantren membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga interpretatif dan kontekstual.

Pendekatan fenomenologi Alfred Schutz memberikan kontribusi penting dalam memahami makna subjektif yang mendasari tindakan keagamaan di lingkungan tradisional Islam, serta memperlihatkan bagaimana dunia kehidupan santri dibentuk oleh jaringan nilai, pengalaman, dan harapan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addin Mustaqim (Santri Pondok Pesantren Al-Fattah Bahrul Ulum). "Wawancara." Jombang, October 15, 2024.
- Anita, Anita, Mustaqim Hasan, Andi Warisno, M. Afif Anshori, and An An Andari. "Pesantren, Kepemimpinan Kiai, Dan Ajaran Tarekat Sebagai Potret Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (January 13, 2023): 509–24. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.1955>.
- Evinda (Santri Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum). "Wawancara." Jombang, October 10, 2024.
- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker." *Comparative Studies in Society and History* 2, no. 2 (January 3, 1960): 228–49. <https://doi.org/10.1017/S0010417500000670>.
- Iftidah, Ida. "Pandangan Masyarakat Tentang Tawkil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak." *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga*

²⁹ Bagi kalangan pesantren diyakini bahwa keta'ziman kepada kyai merupakan indikator keberhasilan seorang santri dalam menempuh pendidikan di pesantren. Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur," in *Menggerakkan Tradisi — Esai-Esai Pesantren*, ed. Hairus Salim HS, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 2001), 6.

Islam 9, no. 1 (March 1, 2017): 87–100.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>.

- Islamiyah, Nanda Nabilah. “When Religious Leaders Become Marriage Brokers, Penghulus, and Marriage Consultants: The Authority of Kyai in the Process of Unregistered Marriage.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2024).
- Jamal (Santri Roudhotu Tahfidzil Qur’an Perak Jombang). “Wawancara.” Jombang, October 13, 2024.
- KH. Masduqi Abdurrahman (Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotu Tahfidzil Qur’an Perak Jombang). “Wawancara.” Jombang, November 13, 2023.
- KH. Moh. Yahya Husnan (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum). “Wawancara.” Jombang, October 3, 2024.
- KH. Shobih Abdul Aziz (Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasi’in Pacolgowang Jombang). “Wawancara,” October 16, 2023.
- Leni (Santri Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum). *Wawancara*. Jombang, 2024.
- Lingga, Asfanrudin, As’ad Badar, and Syahrul Affan. “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Tentang Wali Nikah Berhalangan Hadir Taukil Wali Menggunakan Media Digital.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025).
- M. Shofiyuddin (Santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum). “Wawancara.” Jombang, October 15, 2024.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Marzuqi (Santri Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasyi’in Pacolgowang Jombang). “Wawancara.” Jombang, October 13, 2024.
- Masbuqin (Santri Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasyi’in Pacolgowang Jombang). “Wawancara.” Jombang, October 12, 2024.
- Mastuhu, Mastuhu. *Dinamisasi Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mohammad Romdhoni (Pondok Pesantren Al-Fattah Bahrul Ulum). “Wawancara.” Jombang, October 11, 2024.
- Muzakki, M. Harir, Euis Nurlaelawati, and Ahmad Bunyan Wahib. “Transformation of Kyai Authority in Marriage: A Law-Abiding

Society in Pekoren, Rembang, Pasuruan.” *Justicia Islamica* 21, no. 2 (November 6, 2024): 267–90. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9492>.

Nasrullah (Santri Pondok Pesantren Tarbiyyatun Nasyi’in Pacolgowang Jombang). “Wawancara.” Jombang, October 16, 2024.

Rouf (Santri Roudhotu Tahfidzil Qur’an Perak Jombang). “Wawancara.” Jombang, October 12, 2024.

Schutz, Alfred. *On Phenomenology and Social Relations: Selected Writings*, Ed. Helmut R. Wagner. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

———. *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press, 1967.

———. *The Phenomenology Of The Social World*. Illinois: Northwestern University Press, 1967.

Siregar, Ganti. “Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (January 20, 2023). <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2792>.

Vava (Santri Pondok Pesantren Al-Mardliyyah Bahrul Ulum). “Wawancara.” Jombang, October 10, 2024.

Wahid, Abdurrahman. “Pesantren Sebagai Subkultur.” In *Menggerakkan Tradisi — Esai-Esai Pesantren*, edited by Hairus Salim HS, 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 2001.

———. *Pribumisasi Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Wildan (Santri Pondok Pesantren Al-Fattah Bahrul Ulum). “Wawancara.” Jombang, October 10, 2024.

Yusron (Santri Roudhotu Tahfidzil Qur’an Perak Jombang). “Wawancara.” Jombang, October 8, 2024.